



PENETAPAN

Nomor 838/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ana Izzatul Hikmah binti Abdul Hamid, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Woro Jaya, RT.002, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Abdul Arsyid bin H. Warisd, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Mada Fanda, RT.005, RW. 002, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dengan register perkara Nomor 838/Pdt.G/2019/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2009 di Desa Lanci Jaya dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2019/PA.Dp



Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B-08/kua. 18.05.05/Pw. 01/XI2019, tertanggal 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Desa Lanci Jaya, selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan di kelurahan Dorotangga, dan terakhir pindah dan tinggal bersama dikos-kosan di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :

1. Alif Riski Al Mubarakh (L), umur 17 tahun;
2. Ainun Itul Jannah (P), umur 9 tahun;
3. Aisyah Khoirunnisa (P), umur 7 tahun;
4. Nadia Rosyidah (P), umur 5 tahun; sekarang anak yang pertama bersama Penggugat sedangkan anak Kedua, ketiga dan keempat bersama Tergugat;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak akhir tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat suka berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat suka memukul dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- c. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak perabot rumah tangga;

4. Bahwa sejak tanggal 04 November 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2019/PA.Dp



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak 04 November 2019 Tergugat telah mengambil secara paksa ketiga orang anak tersebut dan Penggugat sudah beberapa kali berusaha untuk meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar Tergugat menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat karena anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, namun tidak berhasil dan Tergugat tetap bersikeras tidak mau menyerahkan anak tersebut;
7. Bahwa Tergugat orangnya berwatak keras dan egois serta melarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut bertemu dengan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* huruf (c) menyatakan *"Biaya pemeliharaan anak di tanggung ayahnya"* maka Penggugat sebagai ibunya berhak sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
9. Bahwa selaku orang tua Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak tersebut dan berperilaku baik serta Insya Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggungjawab, sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut;
10. Bahwa dengan diberikannya hak asuh terhadap anak-anak tersebut kepada Penggugat, maka tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, membiayai dan ikut memberikan pendidikan yang terbaik demi masa depan anak-anak yang lebih baik, karena itu Penggugat tidak akan menghalang-halangi jika seandainya nanti Tergugat akan melakukan hal-hal sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2019/PA.Dp



11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Arsyid bin H. Warisd) terhadap Penggugat (Ana Izzatul Hikmah binti Abdul Hamid);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - a. Ainun Itul Jannah (P), umur 9 tahun;
 - b. Aisyah Khoirunnisa (P), umur 7 tahun;
 - c. Nadia Rosyidah (P), umur 5 tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud #0046# untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2019/PA.Dp



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0838/Pdt.G/2019/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2019/PA.Dp



Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)